|  | **PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANAPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJalan S. Parman No. 25 Telp. (0281) 891264, Purbalingga 53316Emai : Dinsosdaldukkbp3a@purbalinggakab.go.id |
| --- | --- |



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR : / TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang.MengingatMenetapkanKESATUKEDUAKETIGAKEEMPATKELIMAKEENAM | :::: :::: | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang PelaksanaanUndang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik;
2. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi InformasiNomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan InformasiPublik dan mempertimbangkan perkembangan informasi dilapangan, perlu Penetapan Daftar Informasi Publik setiap tahun;
3. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi InformasiNomor 1 Tahun 2017 tentang Pengkasifikasian InformasiPublik, Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifatketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publikharus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dankepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentangkonsekuensi;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu Keputusan KepalaDinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentangPenetapan Daftar Informasi Publik pada Dinas Sosial, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Purbalingga.
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentangPembentukan Provinsi Jawa Tengah (HimpunanPeraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang InformasiDan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun2012 tentang Pelayanan Informasi Publik PenyelenggaraanPemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (LembaranDaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6,Tambahan Lembran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor42);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi DanDokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan PemerintahDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 157);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (BeritaDaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur JawaTengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjukpelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa TengahNomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi PublikPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi JawaTengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016tentang Single Data System (Berita Daerah Provinsi JawaTengah Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKANDaftar informasi publik pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalamlampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Keputusan ini.Daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktumKESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakandan informasi publik yang dikecualikan.Informasi publik yang wajib disediakan sebagaimana dimaksuddalam diktum KEDUA terdiri atas informasi publik yang wajibdisediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yangwajib tersedia setiap saat.Informasi Publik yang bersifat Data harus diintegrasikan kedalam Single Data System untuk Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang berazaskan kepastian hukum, keterpaduan,keakuratan, kemanfaatan,kemutakhiran dan aksesibilitas.Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalamdiktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturanperundang – undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asaskepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Purbalingga Pada Tanggal : 4 Januari 2022 KEPALA DINSOSDALDUKKBP3A KABUPATEN PURBALINGGA SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU **ENI SOSIATMAN**    |